

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian merupakan proses penting pada saat memeriksa suatu kasus yang diperkarakan di muka persidangan. Pembuktian sangat terikat pada penggunaan berbagai macam alat bukti yang berdasar pada hukum acara persidangannya. Hukum acara perdata juga sudah mengelompokkan sendiri perihal mekanisme dan alat - alat bukti yang digunakan pada saat sidang perkara perdata.

Salah satu bentuk dari pembuktian pada kasus keperdataan adalah, hakim wajib mengusahakan adanya fakta/kebenaran formil. Para majelis hakim harus terikat pada bukti yang valid selaras dengan aturan undang – undang. Sehingga dalam pemeriksaannya majelis hakim bersikap pasif dan menggantungkan penilaiannya dari pihak - pihak yang berperkara. Selain harus bersikap pasif dalam menilai perkara, majelis hakim juga mampu bersikap secara aktif dalam menemukan dalil kebenaran materil. Dengan demikian para pihak penggugat atau tergugatlah yang membuktikan dan mengajukan suatu alat bukti, dan kemudian majelis hakim lah yang nantinya menyatakan benar atau tidak nya suatu alat bukti di dalam persidangan.

Sehubungan dengan pembuktian hukum acara perdata, Indonesia sendiri dalam system pembuktiannya menganut hukum secara privat dan eksklusif, yang mana pihak – pihak berperkara tidaklah mudah untuk secara bebas mengemukakan usulan atau permintaan serta membawa segala bentuk dan

macam – macam suatu alat bukti yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara di persidangan. Di dalam undang-undang sendiri sudah ditentukan secara tegas mengenai segala bentuk dan jenis-jenis alat bukti yang memiliki nilai keabsahannya dimata hukum. Keterbatasan dalam hal pembuktian juga berlaku bagi para hakim yang tidak mudah leluasa dalam menilai keabsahan dari macam – macam bukti yang telah dilampirkan. Sehingga jika sebuah bukti itu di luar dari salah satu bentuk yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang – undangan, tentu saja hakim wajib untuk mengesampingkan atau menolak permohonan/gugatan suatu perkara tersebut.¹

Pada Pasal 164 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) menyatakan bahwa dalam penggunaan berbagai macam alat bukti pada perkara perdata ada 5 (lima) yakni, bukti surat tertulis, bukti dengan saksi, bukti dengan persangkaan, bukti dengan pengakuan dan bukti sumpah. Selain dari kelima macam alat bukti pada ketentuan hukum acara perdata tersebut, adapun alat bukti yang mencakup era digital masa kini yang berupa alat bukti elektronik. Hal ini sudah diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mana memuat dan berisi aturan bahwa Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya seperti *email*, file rekaman atas *chatting* merupakan kesatuan alat bukti yang dapat dipergunakan dalam pembuktian yang memiliki nilai keabsahan di Pengadilan.

¹ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 554-555

Dengan demikian di dalam proses perkara perdata, yang paling diutamakan pada kelima macam alat bukti tersebut, ialah alat bukti berupa surat/tertulis, sifat dan ciri karakter formil sangat melekat pada suatu perkara perdata. Menurut bentuknya alat bukti surat/tertulis sendiri terbagi jadi 2 macam bentuk yakni, alat bukti surat/tertulis berupa akta autentik dan akta/surat biasa.

Dari kedua macam jenis alat bukti tertulis/surat tersebut, yang sering dijumpai dalam pembuktian perkara perdata adalah akta. Akta merupakan dokumen tanda bukti yang berisi segala pernyataan, keterangan, pengakuan, keputusan tentang peristiwa hukum yang disaksikan dan dibuat menurut peraturan yang berlaku,serta disahkan oleh pejabat berwenang. Sedangkan akta/surat biasa yang lain, merupakan surat yang memuat segala isi pernyataan umum yang dapat diketahui oleh siapa saja dan dibuat oleh pihak berperkara yang diperuntukkan sebagai alat bukti tambahan dalam berperkara di muka persidangan.

Memperjelas dari yang telah diuraikan di atas, akta sesuai sifatnya dibedakan jadi dua macam yakni akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik merupakan dokumen berupa surat/akta yang sedari awal dibuat secara resmi oleh para pejabat yang berwenang, yang mana dalam bentuknya telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku seperti undang - undang untuk digunakan pembuktian didalam suatu persengketaan. Menurut hukum positifnya akta autentik terdapat pada Pasal 1868 KUHPerdata, dan Pasal 165 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*).

Dalam kasus tentang sengketa tanah, terutama pada peristiwa gugatan pembatalan hibah, kerap kali timbul didalam ruang lingkup kekeluargaan. Di mana para pihak yang menerima hibah sering tidak memenuhi bagian maksimal dari persyaratan suatu hibah tersebut. Menurut dasar hukumnya, hibah yang telah diserahkan/diberikan tidak dapat ditarik lagi oleh si pemberi, kecuali dengan ketentuan pada Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, yang mana hibah orang tua terhadap anak - anaknya yang boleh ditarik kembali dengan berbagai alasan tertentu.²

Berkaitan atas peristiwa dalam perbuatan hibah terhadap harta juga kerap kali menyebabkan suatu perselisihan yang mengakibatkan pada persengketaan antara ahli waris pemberi hibah dengan penerima hibah. Sebagai contoh dapat dilihat dalam kasus yang terjadi di dalam sebuah Putusan Perkara di Pengadilan Agama Bangil Nomor.0160/Pdt.G/2015/PA.Bgl, di mana duduk perkara pada putusan ini sebagai berikut:

1. Pihak penggugat I serta penggugat II, mengajukan gugatan pembatalan hibah terhadap saudara kandungnya sendiri yakni tergugat dan turut tergugat.
2. Dalam duduk perkara ini semula nya obyek sengketa yakni sebidang tanah dan bangunan seluas 387 m², adalah hibah yang didapat dari sepupu orang tua kandung para pihak/paman.
3. Bahwa semasa hidupnya, paman dari para pihak memang menghibahkan sebidang tanah dan bangunan tersebut secara lisan sebanyak 2 kali kepada

² Abdul Shomad, Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta:Kencana Prenada Group, 2010), hal. 356.

para pihak pada tahun 1977 dan diulangi lagi pada tahun 1989. Akan tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai penghibahan tersebut, sehingga para penggugat mengklaim bahwa surat – surat tanah dan bangunan tersebut ada dalam kekuasaan tergugat.

4. Namun pihak tergugat dan turut tergugat membantah tuduhan tersebut karena merasa tidak menguasai harta hibah dan bahkan tidak ada harta hibah. Tergugat merasa bahwa tanah dan bangunan seluas 335 m² tersebut merupakan perolehan pembeliannya sendiri dengan adanya bukti tertulis berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1491 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan pada tanggal 3 Januari 2000 bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang mana sertifikat tersebut berisi atas nama pihak tergugat yang menjelaskan bahwa tanah dan bangunan yang demikian adalah milik pribadi tergugat dan bukan tanah hibah.
5. Para penggugat telah menyertakan bukti berupa surat pernyataan hibah yang bukan merupakan akta autentik, karena tidak dibuat di hadapan notaris dan hanya merupakan akta di bawah tangan yang telah dicatatkan atau (*waarmeking*) oleh notaris dari Kabupaten Malang. Akta di bawah tangan (*waarmeking*) tersebut dapat menjadi bukti di dalam persidangan sesuai dengan Pasal 1866 KUH Perdata, namun surat pernyataan tersebut tidak diberi tanggal, sehingga tidak ada kejelasan kapan akta di bawah tangan tersebut dibuat.³

³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Bangil, Nomor (0160/Pdt.G/PA/Bgl)

Sehubungan dalam peristiwa di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil menimbang dibagian amar putusan pada perkara tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 27 K/AG/2002 tanggal 26 Februari 2004, yang mana menerangkan bahwa seorang pihak yang menerangkan bahwa dirinya memiliki suatu kekuasaan dari tanah hibahnya, maka orang tersebut perlu membuktikan dasar kepemilikan hak milik hibahnya tersebut, di mana didasarkan pada Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yakni dengan menunjukkan alat bukti tulisan/surat akta otentik, dan apabila hak atas tanah yang diperoleh berdasarkan hibah, maka majelis hakim menyarankan untuk segera dibaliknamakan sesuai dengan nama si penerima hibah. Apabila tidak demikian maka dikhawatirkan timbul perselisihan sengketa dikemudian hari, selain itu, perihal yang tertera pada peristiwa itu akan berdampak pada status tanah kepemilikan tanah yang disengketakan yang pada akhirnya tetap pada seperti semula sebelum terjadinya suatu hibah, kecuali apabila dasar kepemilikannya itu dapat terbukti akan kebenarannya.

Oleh sebab itu berdasarkan peninjauan yang telah dipaparkan dalam contoh kasus putusan nomor 0160/Pdt.G/2015/PA.Bgl di atas, majelis hakim menyimpulkan bahwa dalil gugatan tersebut tidak mencapai keberhasilan dalam membuktikan atas apa yang diajukan oleh para penggugat tersebut, karena dalam proses pembuktian perdata harus menyesuaikan akan kebenaran formil, sehingga alat bukti berupa surat/tulisan pernyataan yang digunakan para

pihak penggugat tidak cukup untuk membuktikan adanya suatu hibah, oleh karena itu hakim menolak seluruh gugatan para penggugat.⁴

Berdasarkan contoh kasus di atas maka dapat diartikan bahwa perselisihan antara penerima hibah dan ahli waris pemberi hibah seharusnya bisa terselesaikan secara sederhana dengan cara membuktikan atas kepemilikan suatu akta autentik. Pejabat yang memiliki wewenang untuk membuat suatu akta hibah tersebut dapat memberi penjelasan serta keterangan lainnya dalam proses pembuatan suatu akta tersebut dengan tujuan agar pihak – pihak yang melakukan perbuatan hibah terhindar dari perbuatan yang melanggar ketentuan dalam hukum.

Dengan demikian, kegunaan dan fungsi dari suatu akta autentik tersebut sudah jelas dapat memperoleh kepastian hukum yang baik. Oleh sebab itu urgensi dari akta hibah sebagai pembuktian perkara di persidangan sangat penting, khususnya dalam sengketa seperti contoh di atas. Kekuatan yang dimiliki dari akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna. Hal ini tercantum sebagaimana dalam Pasal 1870 KUHPerdara. Sedangkan yang bukan akta autentik sifatnya dalam pembuktian hanyalah sebagai alat bukti di kesampingkan oleh para hakim. Akta di bawah tangan sebenarnya bukanlah suatu perbuatan hukum pejabat pembuat akta tanah atau notaris, melainkan akta tersebut dibuat dan disusun oleh para pihak sendiri yang mana dalam isinya memuat suatu pernyataan persetujuan atas terjadinya peristiwa hukum untuk dimasukkan dalam akta tersebut sesuai dengan permintaan dari para

⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Bangil, Nomor (0160/Pdt.G/PA/Bgl)

pihaknya sendiri. Pada karakteristik inilah yang pada gilirannya seringkali menimbulkan perbedaan persepsi terhadap kekuatannya sebagai alat bukti.

Mencermati dalam contoh kasus di atas, nampak sekali bahwa pada umumnya suatu perbuatan hukum yang memuat perjanjian atau pernyataan persetujuan, sangat jarang sekali dipermasalahkan, karena sudah dianggap sempurna. Akan tetapi berbanding terbalik dengan akta yang dibuat dalam bentuk surat pernyataan, kekuatannya sebagai alat bukti persidangan perdata masih dipertanyakan, walaupun secara materiil sebenarnya masih dijamin kebenarannya, namun hal ini masih sangat berpengaruh terutama pada proses penyelesaian sengketa tersebut.

Berdasarkan pemaparan dan uraian yang telah disampaikan di atas, Penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul : **“SURAT PERNYATAAN HIBAH SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 0160/Pdt.G/2015/PA.Bgl)”**

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan, maka perumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan surat pernyataan hibah sebagai alat bukti di persidangan?
2. Apakah surat pernyataan hibah tersebut cacat hukum meskipun telah terjadi suatu ijab/pernyataan di bawah tangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan surat pernyataan hibah sebagai alat bukti di persidangan.
2. Untuk mengetahui kepastian dari surat pernyataan hibah tersebut cacat hukum meskipun telah terjadi suatu ijab/ Pernyataan di bawah tangan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari kegunaannya, penelitian ini dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Aspek Akademik

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pengajar/dosen, mahasiswa di lingkungan internal Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan maupun di lingkungan eksternal yang berkaitan dengan permasalahan kedudukan dan kepastian hukum suatu akta di bawah tangan yakni surat pernyataan hibah sebagai alat bukti dalam hukum acara peradilan perdata. Penulis juga berharap untuk bisa menambah bahan kepustakaan serta berkontribusi terhadap kajian ilmiah dan teoritis yang berguna untuk menjadi bahan kajian selanjutnya dan dapat menciptakan gagasan ilmiah pada proses belajar mengajar seluruh pihak akademisi, baik sarjana hukum maupun praktisi hukum.

2. Aspek Kelembagaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan serta konsep dalam kajian teoritis khususnya untuk instansi yang berwenang, yakni seperti lembaga yang merancang peraturan undang – undang guna menilai dan mempertimbangkan hasil dari pengembangan hukum pada masa kini. Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan memberi sumbangan untuk menyelesaikan kasus – kasus yang berkaitan dengan hibah bagi lembaga Peradilan Agama.

3. Aspek Sosial & Masyarakat

Melalui penelitian ini juga untuk memberikan wawasan serta pemahaman bagi masyarakat terkait kedudukan dan kepastian hukum suatu akta di bawah tangan yakni surat pernyataan hibah sebagai alat bukti dalam hukum acara peradilan perdata. Selain itu juga untuk dijadikan dasar oleh masyarakat sehingga masyarakat mengetahui ketentuan dan tata cara mengajukan alat bukti di persidangan.